

Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif

Ach. Dlofirul Anam

Dosen Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah

Sumber Duko Pamekasan

Email: ach.dlofirulanam@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini sebuah upaya menyajikan jawaban dari kegelisahan elemen bangsa ini terhadap kualitas putusan hakim di pengadilan yang cenderung kaku dan positivistis. Tulisan ini menggunakan metode konseptual-kepastakaan terkait kebebasan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Sebagai tawaran konsepsi, penulis menggunakan landasan aksiologi dalam cabang ilmu filsafat dengan teori tujuan hukum disertai dengan keadilan substantif, agar memberikan corak pandang baru terkait arah kebebasan hakim dalam memutus perkara. Putusan ini sebagai upaya dan sistem kontrol terhadap kebebasan hakim dalam menafsirkan peraturan dan perkara di pengadilan yang cenderung disalah gunakan. Jenis penelitian tulisan ini ialah normatif konseptual dengan pendekatan diskriptif.

Keyword:

Aksiologi, Kebebasan Hakim, Memutus Perkara, Keadilan Substantif

Abstract

This paper is an attempt to present an answer from the anxiety of this nation's element towards the quality of judges' decisions in court which tend to be rigid and positivist. This paper uses the conceptual-library method related to the freedom of judges to decide cases in court. As a conceptual offer, the author uses the axiological foundation in the branch of philosophy with the theory of legal purpose accompanied by substantive justice, in order to provide a new perspective on the direction of the judge's freedom in deciding cases. This decision is an effort and a control system for the freedom of judges in interpreting regulations and cases in judicial practices that tend to be misused. This type of research is a normative conceptual paper with a descriptive approach.

Keyword:

Axiology, Freedom of Judges, Deciding Case, Substantive Justice

Pendahuluan

Tulisan ini bermula dari laporan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial (KY) RI, terkait dengan putusan hakim yang mulai tahun 2007 dilakukan secara prodik oleh lembaga pengawas kehakiman ini, sampai tahun 2016 menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni putusan hakim di tingkat pertama dan banding masih bersifat “Positivis” dan “Kaku”. Kesimpulan yang tergambar dari hasil penelitian KY, pada tahun-tahun setelahnyapun diprediksi tidak jauh berbeda dari hasil sebelumnya.¹

Fenomena putusan hakim ini, mengingatkan penulis pada beberapa kasus yang terjadi di negeri ini, seperti Putusan hakim tahun 2012 lalu, terhadap kasus nenek Aminah, mungkin tidak akan terlupakan. Di tahun sebelumnya, tahun 2007 lalu, Pengadilan Negeri Serang, Banten, menjatuhkan hukuman delapan bulan bagi dua kuli panggul yang mencuri bawang merah sepuluh kilogram. Sementara itu, pada hari yang sama dipengadilan negeri setempat beberapa mantan anggota DPRD Provinsi Banten dituduh melakukan korupsi dana APBN tahun 2003 sebesar 14 miliar, dituntut hukuman 1,5 tahun yang sebagiannya, oleh Pengadilan divonis dengan hukuman 12 bulan penjara, dan empat tersangka lain divonis dengan hukum 15 bulan, dan masih banyak kasus-kasus lainnya.

Mengamati putusan Pengadilan dengan kasus yang berbeda, memberi pemahaman *pertama*, bahwa hakim berperan penting dalam pemenuhan keadilan di negeri ini; *kedua*, bahwa setiap putusan pengadilan memiliki hubungan dengan peranan dan kewenangan seorang hakim yang bebas dan merdeka dalam memutuskan perkara-perkara yang dibawa kehadapannya; *ketiga*, terkait dengan pemaknaan kebebasan hakim dalam memutuskan perkara yang dalam kasus tertentu justru memiliki makna kontradiktif dengan pemenuhan keadilan substantif.

Pada bagian itulah terlihat subjektifitas hakim sebagai ujung tombak penentu keadilan dalam peradilan, yang memiliki hubungan dan keterikatan erat dengan kemerdekaan, kebebasan, dan keindependenan seorang hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang ada di hadapannya.

¹ Sistem Analisis Putusan Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, aph.komisiyudisial.go.id. diakses pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, Jam 19:42

Terlihat sangat sulit ketika subjektifitas hakim dengan kemerdekaan dan kebebasannya memutus perkara sesuai dengan tiga unsur tujuan hukum yang digambarkan Gustav Radbruch, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sebagaimana diakui oleh Sudjipto Rahardjo, seorang hakim *harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar*.² Bahkan Oliver Wendell Holmes Jr. misalnya, mengungkapkan memutus perkara di pengadilan oleh hakim bukan silogisme matematis dan mekanis, namun bermakna sangat luas, yang dia sendiri menyampaikan bahwa putusan adalah cerminan dari sikap, moralitas, penalaran, dll.³

Tiga unsur tujuan hukum yang digambarkan Gustav Radbruch di atas, menopang satu dimensi aksiologi dalam bidang filsafat. Cabang filsafat tersebut oleh sejumlah pemikir disebut-sebut memiliki kontribusi penting terhadap ilmu pengetahuan sehingga tidak terjadi kekosongan ruang mengisi kebutuhan peningkatan kualitas hidup umat manusia. Tidak hanya secara umum, peran aksiologi juga di rasa penting di hadirkan dalam pemahaman para hakim di pengadilan, yang diharapkan dapat menjadi nilai tambah melahirkan makna esensial dari sebuah putusan hakim di pengadilan, utamanya melahirkan keadilan dalam sebuah putusan. hal inilah yang pada gilirannya memunculkan pertanyaan di benak penulis, Apakah setiap kebebasan hakim merupakan wujud substansi keadilan? apakah keadilan tanpa tinjauan aksiologi dapat menggerakkan putusan hakim menjadi lebih berkualitas?

Studi Kepustakaan

Bagian penting dari proses lahirnya putusan hakim, berlangsung apa yang disebut penalaran hukum. Kennet J. Vandeveldde menekankan dua hal setiap kali orang berbicara tentang penalaran hukum atau berpikir sebagai ahli hukum. Menurutnya, *The phrase to think like a lawyer encapsulates a way of thinking that is characterized by both the goal pursued and method used.*” Maria Farida

² Sudjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 92

³ Oliver Wendell Holmes, *The Common Law* (Boston: Little Brown, 1963) dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 7

menyatakan bahwa persoalan pertama (*goal pursued*) berdimensi aksiologis, sedangkan yang kedua (*method used*) berdimensi epistemologi.⁴

Dimensi aksiologis mendorong putusan hakim memberikan manfaat yang sebenar-benarnya bagi ilmu pengetahuan dan manusia, sementara dimensi epistemologi akan fokus pada asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya (validitasnya) pengetahuan. Karena itulah dalam alam pikiran realisme mengenal satu doktrin hukum yang menyatakan bahwa “*all the law is judge made law*”, artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan hakim, sehingga posisi dan kedudukan hakim menjadi pusat lahirnya hukum.

Kebebasan hakim dalam menentukan arah putusan tidak dipahami sebagai kebebasan dalam arti menentukan sikap seorang hakim dalam memutus perkara yang berlawanan dengan keadilan. Hal tersebut meski tidak spesifik terhadap kebebasan hakim, Albert Camus, kebebasan dipilih karena terdapat orang yang menderita dan berjuang untuk memperoleh keadilan.⁵ sampailah kepada apa yang dikatakan Yahya Harahap,⁶ kebebasan hakim tidak dalam arti hakim bebas *semaunya* dengan memperlihatkan kekuasaan yang arogan (*arrogance of power*) dalam arti tanpa batas, namun kebebasan tersebut mengacu: *pertama*, Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diadili; *kedua*, Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan, bahkan mendahulukan keadilan dari pada undang-undang yang tidak melindungi kepentingan umum; dan *ketiga*, Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*).

Dimensi aksiologis dalam kaitannya dengan kebebasan hakim memutus perkara di persidangan, berperan mewujudkan kebebasan hakim dalam memilih dan menentukan putusan yang memberikan kesempurnaan hidup manusia, bukan sebaliknya memunculkan friksi-friksi yang berujung pada hilangnya ruh tujuan hukum. Mengingat, dasar aksiologi sebagai ilmu yang konsen membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didupakannya.

Jan Gijssels dan Marks van Hoecke yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta menggunakan istilah aksiologi tersebut aksiologi hukum sebagai

⁴ Arif Hidayat. 2013. Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Pandecta*, Volume 8. Nomor 8. Semarang. 158

⁵ Albert Camus, *Krisis Kebebasan*, Terjemahan Edhi Martono (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), 75.

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60-61.

manifestasi dari ajaran nilai, (*waardenleer*). Aksiologi hukum dalam pemahamannya memuat isi dan nilai-nilai seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, dan penyalahgunaan hak.⁷ hal itu sejalan dengan pemaknaan kata aksiologi dari bahasa Yunani “Axios” yang berarti (layak, pantas) dan “Logos” (ilmu).

Dilihat dari tujuan hukum Gustav Radbruch, aksiologis dapat dikatakan sebagai bagian dari teori tujuan hukum. Namun teori tujuan hukum Gustav sering dibenturkan dengan fakta di lapangan, hal yang paling mudah dijumpai dari ketidaksesuaian tersebut dalam penegakan hukum. Keadilan misalnya saja, belum tentu akan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, begitu juga dengan kepastian hukum belum tentu menjamin nilai-nilai keadilan, dalam penegakannya.

Dari tinjauan itulah, terlihat cukup jelas relevansi dan kebutuhan seorang hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan dimensi aksiologi sebagai ilmu bantu. Terlebih hakim diberi kewenangan secara bebas mengkonstruksi, dan menginterpretasikan hukum dan fakta yang ada dihadapannya. Aksiologi dapat mendorong mewujudkan kebebasan hakim melalui penalaran dalam memilih dan menentukan putusan dengan mewujudkan lahirnya tujuan hukum dalam sebuah putusan.

Penalaran hukum tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan *socio legal*, yang berkontribusi memberi pemahaman seputar persoalan hukum dalam masyarakat yang lebih. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁸

Putusan yang berkeadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada ‘respon’ masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada

⁷ Diana E. Rondonuwu, 2014. Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II, No.2, Apr-Jun, 2014, 75

⁸ Sholehudin Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2011), 44

hukum yang ‘mendalami suara hati masyarakat.’ Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.⁹

Muatan dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin¹⁰ sebagai berikut: keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas.

Prinsip Kebebasan Hakim

Sebagian hakim memahami kebebasan sebagai suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan, dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya, selain itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.¹¹

Oemar Seno Adji menyatakan¹² bahwa suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak

⁹ Ridwan, *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol 26 No 2, 2008, 170

¹⁰ Salman Luthan dan Muhammad Syamsudin, *Kajian Putusan-putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013, Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: tt.p., 2008, 67

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, 4 Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta, 1997, 5

¹² Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1987), 46

untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia “*subordinated*”, terikat pada hukum.” Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, “*freedom and impartial judiciary*” yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat “universal”. “*Freedom and impartial judiciary*” merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun eropa kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*. Ada tiga ciri khusus negara hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip *Rule of Law*, yaitu¹³: pertama, Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan; kedua, Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan ketiga Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

Tinjauan dari historis menguatnya istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial.¹⁴ Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik di negara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* tersebut. Untuk mewujudkan kehendak *freedom and partial judiciary* harus dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim.

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) dapat dibaca sebagai untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Sehubungan dengan ini Frans Magnis Suseno,¹⁵ mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka

¹³ Ibid., 167

¹⁴ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, (Jakarta:Diadit Media 1980), 15

¹⁵ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1991), 298-301.

diharapkan badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.

Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu semangat makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 harus dikembangkan dalam memahami maksud kebebasan hakim dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), bahwa kebebasan hakim harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada di dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan

bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemadirian peradilan”.

Sejumlah aturan yang mengatur tentang kebebasan kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan lembaga negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Maka dapat dipahami sifat kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisialnya tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia,¹⁶ bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan dan kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman (hakim) tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketidak mutlakan tersebut disimpulkan sebagai kebebasan sebagian, atau bebas dalam arti sempit. Sehingga dapat dipastikan kebebasan tersebut dibatasi. Sejumlah ahli menilai, kemandirian hakim tersebut dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut.

Kebebasan Hakim dengan Aksiologi

Tujuan negara hukum Gustav Radbruch salah satunya ialah tujuan kemanfaatan hukum (*zweckmaeszigkeit*). Kemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat” yang bermakna guna, faedah, laba, dan untung.¹⁷ Hukum yang memiliki nilai manfaat akan memberikan kontribusi optimal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tersedianya hukum namun tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat secara luas, maka dapat dipastikan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

¹⁶ Sudikno dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, (UII Press, 2005), 52-68 . 67

¹⁷ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 744

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak, bahkan terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).¹⁸

Inparsialitas kegunaan dari putusan hakim, membuat sulitnya mewujudkan nilai kemanfaatan dalam sebuah putusan, karena kegunaan tersebut haruslah dapat diterima tidak hanya pada satu golongan atau pihak tertentu saja, melainkan harus menyeluruh, hal ini jelas tidaklah mudah bagi para hakim. Bila ditelisik lebih jauh, sisi kemanfaatan erat kaitannya dengan dimensi aksiologis sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai.¹⁹ Nilai dasar dimensi aksiologi untuk mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan.

Putusan hakim pada dasarnya adalah refleksi dan pengejawantahan kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, suatu putusan akan mengenyampingkan fondasi negara hukum yang berupa kepastian hukum, apa bila tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat luas. Dalam arti, bahwa seorang hakim akan memilih keadilan substantif sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat. Artinya dengan tinjauan kemanfaatan yang digunakan hakim melihat perkara-perkara di hadapan dia, seorang hakim dapat mengindahkan sisi normatifitas tekstual peraturan-peraturan yang ada.

Sehingga bukan hanya pada tataran sistem negara, politik, dan ekonomi saja aspek pembatas terhadap kebebasan hakim tersebut ialah kemanfaatan yang bersifat abstrak. Upaya penerjemahan hukum yang berkeadilan yang akan

¹⁸ Fence M. Wantu, . Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman. Vol. 12 No. 3 September 2012. 2012, 8

¹⁹ Wardi, Moh. 2013. Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis). *Jurnal Tadris*, Pamekasan: STAIN, Volume 8 Nomor 1 Juni, 65

diimplementasikan dalam bentuk putusan tersebut memperlihatkan kemanfaatan sebagai akar sekaligus sistem kontrol.

Seorang hakim dalam kondisi tertentu dengan kebebasannya, dituntut agar keluar dari tekanan dan kondisi yang mengakibatkan ketidak independenan seorang hakim, juga keluar dari anggapan positivis yang bersifat normatif, sehingga mengakibatkan kekakuan dalam putusan hakim. Artinya perlu adanya interpretasi ulang terhadap aturan tertulis yang dinilai tidak berkeadilan. Sebagaimana Hart seorang positivis memberikan ruang gerak bagi hakim agar aktif menafsirkan *ikhwat* perkara dan putusan. Kendati Hart sendiri tidak secara total, dengan mengatakan ada “makna inti” (*core*) dan “makna sampingan” (*penubra*) yang harus diperhatikan.²⁰ Bahwa dalam teks yang menyangkut hal substansial diserahkan kepada legislator untuk merevisinya. Namun sebaliknya, yang tidak substansial diserahkan kepada hakim.

Kemudian pandangan ini dibantah oleh Dworkin seorang Realis dengan mengatakan bahwa dalam perkara besar (*hard cases*) yang tidak ada jawab tepat dan meragukan sebuah *phrase* huku, maka hakim dapat memberi tafsir, meskipun keraguan terjadi dalam tataran inti. Hakim harus menggali secara mendalam fakta dan norma-norma yang berkaitan dengan fakta tersebut untuk memberikan solusi dan keadilan substantif dilapangan.²¹ Meskipun di Indonesia memiliki tradisi *civil law system*, pendapat Dworkin ini perlu diadaptasi dalam menemukan hukum dalam putusan yang berkeadilan substantif. Tentu, satu-satunya pertimbangan yang dapat dijadikan dasar, ialah dasar kemanfaatan di balik putusan hakim.

Akibat dari unsur aksiologi sebagai landasan kebebasan hakim dalam memutus perkara ialah kontekstualisasi putusan, yang pada gilirannya menggiring putusan agar responsif progresif, tidak kaku, dan selalu dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman.

Mewujudkan Kemanfaatan dalam Putusan

Sebagaimana statemen hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik. Apakah bangsa Indonesia

²⁰ Bernard S. Jackson, *Semiotic and the Problem of Interpretation*, 1990, dalam *Law Interpretation and Reality*, Editor, P. Nerhot, Kluwer Academic Publisher, 101

²¹ Bernard S. Jackson, *Semiotic and the Problem of Interpretation*, dan dalam karya Aulis Aarnio, *On Rational Acceptability Some Remarks on Legal Justification*, TT, TTP, 1990, 199

juga membuat demarkasi antara hukum dan moralitas? Secara teoritis, hukum Indonesia tidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa Indonesia, bahkan sosiologi hukum akan cenderung berpandangan bahwa perlunya ada hukum salah satunya dibuat untuk memperbaiki sisi moralitas yang rusak.

Teolog Kristen seperti William Paley (1743-1805) misalnya, begitu pula William of Ockham (1290-1349) dan Martin Luther (1483-1546) sebelumnya berpendapat bahwa moralitas ditentukan oleh keinginan Tuhan. Sementara itu para penganut utilitarianisme yang selalu menilai manfaat yang dapat diambil dari segala sesuatu menyatakan bahwa moralitas tersebut ditentukan oleh kebahagiaan hidup yang ditimbulkannya.²² Artinya moralitas merupakan kecocokan tingkah laku manusia dengan nilai-nilai terbaik (*conformity to idealsof right human conduct*).

Dalam konteks perilaku hakim, perilaku terbaik hakim salah satunya melahirkan putusan yang baik. Jika putusan yang baik merupakan tolok-ukur perilaku hakim, maka kemanfaatan menjadi bagian integral dari putusan tersebut yang memberi nilai terhadap putusan. Jika demikian adanya, tanpa nilai guna dari sebuah putusan atau manfaat dapat memberikan gambaran moralitas hakim dalam memutus perkara. Karena putusan merupakan wujud dari tindakan dan perilaku hakim, maka setiap tingkah laku harus memiliki kecocokan dengan nilai kegunaan tersebut.

Oleh karena itu, menjaga prinsip kemanfaatan bagi seorang hakim, merupakan keharusan. Guna mewujudkan hal itu, menjaga prinsip kemanfaatan tersebut bergantung dengan kemampuan seorang hakim dalam mengintegrasikan moral dan kode etik profesi hakim. Sehingga kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara tidak menjadi kabur dengan makna semakin menjauhi keadilan. hakim harus sedapat mungkin mengimplikasikan kebebasan eksistensial, yang berarti kebebasan yang lahir dari kemanusiaan, artinya include eksistensinya sebagai individu. dimana kebebasan ada karena adanya tanggung jawab dan hak yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab merupakan wujud dari moral, sedangkan hak sebagai wujud etik profesi yang di dalamnya terdapat pengucapan sumpah jabatan.

²² Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 141

Integritas berasal dari bahasa latin yang berarti “keterikatan yang dalam kepada sebuah kode nilai-nilai moral” (*firm adherence to a code of moral values*) atau “suatu kualitas atau keadaan yang sempurna, atau tidak tidak terbagi” (*the quality or state of being complete or undivided*). Integritas mirip dengan kata inggris *sincerity*.²³ Selain bermakna ikhlas, kata itu juga mencerminkan sebuah tingkah laku yang wajar dan terikat kepada fakta. Jadi, kata integritas itu sendiri telah mengandung keterikatan kepada nilai-nilai moral.

Menuju Putusan Berkeadilan Substantif

Pada penghujung tulisan ini, dari paparan teoritik konseptual di atas, penulis hendak menyampaikan, bahwa landasan aksiologi terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara, ialah arah revitalisasi terhadap keputusan hakim yang cenderung kaku dan positivistik. Selama dengan putusan hakim yang integratif berkeadilan sesuai dengan dua tuntunan, yakni tuntunan konstitusional dengan tuntunan sosio legal *cultural* di masyarakat. Sehingga, keadilan yang dihadirkan oleh seorang hakim di pengadilan dalam putusan menjadi keadilan substantif yang dapat menyembuhkan dahaga pencari keadilan.

Tuntunan konstitusional dalam putusan kebebasan hakim, merupakan tuntunan yang bersumber dari kaidah normatif tekstual yang tertulis dalam UU, yang mengarahkan seorang hakim dalam koridor pelaksanaan agenda negara hukum. Sedangkan tuntunan *sosio legal cultural*, merupakan tuntunan yang lahir dari tuntutan yang tidak bersuara dan kasat mata, ialah keadilan yang dicitakan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga putusan hakim yang berkeadilan menjadi nilai yang dalam istilah Nicolai Hartmann²⁴ ialah esensi dan ide *platonik*.

Kemanfaatan yang diajarkan aksiologi, merupakan determinasi awal dalam perubahan struktur putusan hakim yang cenderung kaku tersebut, sekaligus menggiring prinsip kebebasan hakim pada jalur yang sebenarnya (*on the track*), yakni pemenuhan keadilan substantif bagi masyarakat luas.

Selain itu, implementasi putusan hakim integratif sebagai pembuktian, bahwa aksiologi memiliki nilai objektif tidak seperti yang digambarkan banyak

²³ Artikel “integrity” dan “sincerity” pada CD-ROM Merriam Webster Dictionary, 1994 Merriam Webster, Inc

²⁴ Ainurrahman Hidayat dalam Mata Kuliah Filsafat Ilmu Pascasarjana Hukum Keluarga Islam STAIN Pamekasan, *Pengertian Aksiologi Epistemologi*, Hari Sabtu, 11 November 2017

kalangan tentang sifat subjektifitas ilmu aksiologi. Artinya, penulis membangun paradigma melihat kebebasan hakim dalam memutus perkara untuk mewujudkan keadilan substantif dengan landasan aksiologi, merupakan paradigma objektivisme-subjektivisme yang dikembangkan Frondisi, bahwa aksiologi memiliki nilai objektif dan subjektif. Sehingga aksiologi sebagai ilmu dalam filsafat merupakan *context of Discovery* sebagai problem solving di masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan keadilan substantif, maka perlu dilakukan pengintegrasian keilmuan, moral, dan sosial. Integrasi keilmuan yang dimaksud putusan dihadikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pengetahuan yang salah satunya menggunakan filsafat aksiologi, yang dipadukan dengan pelaksanaan kode etik profesi hakim, di sertai dengan penjiwaan terhadap sisi-sisi kemanusiaan.

Kesimpulan

Landasan aksiologi kebebasan hakim dalam memutus perkara, membuka kran kecendrungan hakim dalam memutus perkara yang bersifat kaku dan positivistik, yang sebetulnya dua sifat putusan tersebut, mempersempit ruang gerak hakim dalam memenuhi kebutuhan keadilan di masyarakat.

Dimensi kemanfaatan yang terdapat dalam aksiologi, merupakan pisau analitik hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Sekaligus, kemanfaatan berkontribusi dan mendorong seorang hakim bersikap lebih objektif dengan menempatkan peraturan dan sosio masyarakat sebagai barometer penafsiran hakim yang bebas dan merdeka dari intervensi kekuasaan ekstra yudisial, baik individu ataupun kelompok. Dengan kata lain, dimensi kemanfaatan mendorong hakim bersikap lebih netral dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAK

- Camus, Albert. 1988. *Krisis Kebebasan*, Terjemahan Edhi Martono, Jakarta: Yayasan Obor
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ka'bah, Rifyal. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan,
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014. *Kualitas Hakim dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia,
- Luthan, Salman dan Muhammad Syamsudin, 2013. *Kajian Putusan-putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: t.p., 2008
- Magnis Suseno, Frans. 1991. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia
- Mertokusumo, Sudikno, 1997. *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta :4 Jurnal Hukum FH-UII
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,
- Rahardjo, Sutjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif* Jakarta: Kompas,
- S. Jackson, Bernard. 1990. *Semiotic and the Problem of Interpretation*, dan dalam karya Aulis Aarnio, *On Rational Acceptability Some Remarks on Legal Justification*, t.tp, t.p.
- Seno Adji, Oemar dan Indriyanto Seno Aji, 1980. *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, Jakarta: Diadit Media
- , 1987. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga,
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, Yogyakarta: UII Press
- Umar, Sholehudin. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Malang: Setara Press
- W.J.S., Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka
- Rondonuwu, Diana E. 2014. Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II, No.2, Apr-Jun, 2014
- Ridwan, *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol 26 No 2, 2008

- M. Wantu, Fence. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman. Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Wardi, Moh. 2013. Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis). *Jurnal Tadris*, Pamekasan: STAIN, Volume 8 Nomor 1 Juni, tt.
- Artikel “integrity” dan “sincerity” pada CD-ROM Merriam Webster Dictionary, 1994 Merriam Webster.Inc
- Ainurrahman Hidayat dalam Mata Kuliah Filsafat Ilmu Pascasarjana Hukum Keluarga Islam STAIN Pamekasan , *Pengertian Aksiologi Epistimologi*, Hari Sabtu, 11 November 2017
- System Analisis Putusan Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, *aph.komisiyudisial.go.id*. diakses pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, Jam 19:42